



NOMOR 10

TAHUN 2007

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan tuntutan perkembangan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kinerja maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap kelembagaan struktur organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 angka romawi II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Perundang-undangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 3. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Protokol;
 - b. Sub Bagian Risalah dan Hubungan Masyarakat.

4. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran, Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan :

Sekretariat DPRD merupakan unsur penunjang terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan DPRD;
- b. pengkoordinasian, pengkonsultasian dan pemfasilitasian yang meliputi pembinaan kerjasama, pengintegrasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD dan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat, persidangan, pembuatan risalah, kehumasan dan keprotokolan;

- d. penyelenggaraan administrasi umum meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta rumah tangga DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD meliputi anggaran, perbendaharaan dan verifikasi;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

STRUKTUR ORGANISASI
SETWAN DAN SEKDA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 10
SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. U M U M

Kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, berdasarkan tuntutan perkembangan tugas pokok dan fungsi serta pembagian kewenangan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kinerja maka perlu dilakukan penataan kembali secara menyeluruh terhadap kelembagaan struktur organisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 12